



පිළිගිණුණු කළු පාඨමාලාවකින්
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
මානව සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
පාලන අංශය
Jl. Veteran Amlapura Telp. (0363) 2787724
Laman : <http://pendidikan.karangasemkab.go.id>
Email : disdikpora@karangasemkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.2/ 0172 / PAUD-PNF/2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem menerangkan :

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak Kanak Widya Shanti
Nomor & Tanggal Ijin Operasional : 180 /158/2003, tanggal 5 Pebruari 2003.
Alamat : Banjar Dinas Bungkulan,Desa Seraya Barat,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Nama Kepala Satuan Pendidikan TK : Ni Made Labaningasih,S.Pd

M E N J A D I :

Nama Satuan PAUD : TK Negeri Seraya Barat.
Nomor & Tanggal Ijin Operasional : 01/TK.N/DPMPTSP/2025, tanggal 3 Januari 2025.
Alamat : Banjar Dinas Bungkulan,Desa Seraya Barat,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Nama Penanggung Jawab : Ni Made Labaningasih,S.Pd

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 17 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Karangasem

I Nyoman Sufitayasa, ST.MT
NIP.19670805.199703 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Disdikpora	1
Kepala Bidang Pengelolaan PAUD-PNF	9
Kasi Pengelolaan PAUD-PNF	10



SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR: 01/TK.N/DPMPTSP/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
(TK NEGERI)

- Dasar:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 8. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 13//TK-WS/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas nama Ni Made Labaningasih, S.Pd. yang didaftarkan di DPMPTSP Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Desember 2024;

MENGIZINKAN

Kepada:

PENANGGUNG JAWAB

Nama Lembaga	: TK Negeri Seraya Barat.
NPSN	: 50105148
Nama Penanggung Jawab	: Ni Made Labaningasih, S.Pd..
Alamat	: Banjar Dinas Bungkulun, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Untuk	: Pendidikan Taman Kanak - Kanak Negeri.

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatan masih beroperasi. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Ditetapkan di : Amlapura.
Pada tanggal : 3 Januari 2025.
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem.



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19770510 199601 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
5. Pertinggal.